

PENENTUAN GARIS BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PULAU SENTUT BERDASARKAN UNCLOS 1982

Ma'arif¹ dan Soepadi²

ABSTRAK : Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.193.252 km² dimana dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia merupakan lautan yang diperkirakan seluas 3.288.683 km² . Jumlah 17.504 pulau-pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, ditambah dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu lebih kurang 81.791 km. ¹Selain Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menduduki urutan pertama di kawasan Asia seluas 1.577.300 mil. Dengan luas wilayah perairan yang dimiliki Indonesia tentunya ini tidak terlepas dari permasalahan dengan Negara tetangga. Permasalahan yang sangat krusial dan hingga sekarang belum mendapatkan penyelesaian yang tegas berkaitan dengan batas laut dengan beberapa Negara diantaranya adalah penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sentut. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan subjek hukum internasional dan kedaulatan suatu negara. Data yang telah terkumpul dikategorisasi sesuai dengan tujuan penulisan hukum ini kemudian dianalisa dengan metode deduktif dan disajikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori, dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diberikan untuk saat ini adalah tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kondisi keberadaan Pulau Sentut yang dinyatakan sebagai garis pangkal pengukuran batas laut antara Indonesia dan Malaysia berupa langkah nyata yaitu rekonstruksi dan pemeliharaan Titik Referensi dan Titik Dasar, pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta rekonstruksi pelindung pantai.

Keywords : *Senketa, Penentuan Batas Wilayah, Pulau Sentut.*

Correspondence : ¹Pusat Penerbangan TNI AL Juanda, ² Dosen Fakultas Hukum, Hang Tuah University Surabaya, Jl. Arif Rahman Hakim No 150 Surabaya

PENDAHULUAN

Jalesveva Jaya Mahe (di laut kita jaya) adalah sebuah slogan yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk mengingatkan kita akan kejayaan nenek moyang Bangsa Indonesia sebagai pelaut ulung yang gemar mengarungi samudera di seluruh wilayah nusantara maupun manca negara. Laut luas yang merangkai kepulauan Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa dan patut disyukuri oleh bangsa Indonesia. Dari kondisi seperti itulah Indonesia kemudian dikenal sebagai negara bahari dengan potensi wilayah maritim yang sangat besar.

Secara geografis, *landscape* Indonesia berupa hamparan kepulauan yang disamping menjadi ladang subur juga potensi wilayah lautnya tak kalah subur dan melimpah. Di sepanjang wilayah perairan baik secara horisontal yang merupakan kelanjutan dari daratan, dan secara vertikal baik itu yang berada pada permukaan laut maupun di dasar laut (*sea bed* dan *subsoil*), yang sangat kaya akan potensi mineral dan sumber daya alam (*natural resource*). Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia mencapai 5.193.252 Km², dengan 1.904.569 Km² atau sama dengan 1/3 luas wilayah berupa daratan dan 2/3 atau sama

dengan 3.288.683 Km² berupa perairan, sehingga Indonesia diakui sebagai negara maritim dan juga negara kepulauan (*archipelagic state*). Dengan jumlah 17.504 pulau yang diuntai sepanjang 80.791 Km² garis pantai sekaligus terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan sebagai negara kepulauan terbesar dunia, hal ini tidak didapatkan dengan mudah, namun inilah hasil perjuangan panjang Ir. H. Djoeanda yang menjabat sebagai Perdana Menteri RI pada saat itu tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia mencakup kedaulatan di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Nusantara. Dalam buku pintar seri senior disebutkan mengenai letak Gugusan kepulauan Indonesia diantara Garis 6° Lintang Utara 11° Lintang Selatan, dan diantara Garis Meridian 95° dan 141° Bujur Timur Greenwich. Dengan wilayah dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, maka dibutuhkan peraturan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat.

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi dari adanya tujuan penyelenggaraan pemerintah dan arah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam alinea ke empat yang menyatakan bahwa, "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia..." Tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sangat jelas mencerminkan adanya keterkaitan hubungan antara tiga komponen utama (unsur konstitutif) dari negara yang

meliputi: wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat.

Dalam hukum internasional diketahui terdapat komponen tambahan yaitu, adanya pengakuan (*Recognition*) merupakan unsur deklaratoir, sebagai kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain (*capacity to enter into relations with other state*), namun pengakuan bukanlah komponen yang mutlak dalam eksistensi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh *the institute de Droit International*, bahwa keberadaan suatu negara baru dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya diakui secara sah, meskipun terdapat penolakan atau tidak diakui oleh satu atau lebih negara lain (*the existence of the new State with all the legal effects connected with the existence is not affected by the refusal of one or more State to recognize*), sehingga keberadaan suatu negara tetap akan sah secara kontitusional meskipun secara faktual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Terkait dengan wilayah, negara memiliki wilayah darat, laut, dan udara.

Untuk mempertahankan kedaulatan wilayah tersebut maka pemerintah harus membentuk dan menetapkan aturan yang jelas mengenai ketentuan perbatasan negara. Tujuan adanya kejelasan ketentuan perbatasan ini adalah untuk menjamin keutuhan wilayah dan kejelasan terhadap pemberlakuan yurisdiksi negara pada wilayah tersebut. Perbatasan-perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam kedaulatan teritorial. Pentingnya penetapan perbatasan bagi suatu negara, ialah bermula ketika perbatasan berperan sebagai pintu gerbang (*gateway*) yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lain.

Keberadaan perbatasan merupakan manifestasi utama terhadap wilayah negara, dengan peran penting yang mencakup batas yuridiksi dan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) dan buatan

(*artificial resources*), kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembangunan, serta unsur keamanan dan keutuhan nasional. Pertimbangan ini mendasari perlunya aturan hukum (*magna charta*) dalam mengelola pulau kecil terluar, sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan secara komprehensif. Maka pada tanggal 29 Desember 2005 telah ditandatangani Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dan selang dua tahun berikutnya diperkuat melalui UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dua kebijakan yang mengakomodir substansi tentang pembangunan berdasarkan Wawasan Nusantara serta berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah memberikan pedoman terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip integral dan berkelanjutan.

Sebagai suatu *Archipelagic State* (negara kepulauan) saat ini di Indonesia diketahui terdapat 92 pulau kecil terluar di 20 Provinsi, yang sebagian berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Berdasarkan data informasi wilayah perbatasan NKRI Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI tahun 2005. Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, di wilayah daratan dengan tiga negara dan wilayah laut dengan 10 negara. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2005 disebutkan, 92 pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga meliputi Malaysia (22 pulau), Vietnam (dua pulau), Filipina (11 pulau), Singapura (4 pulau), Australia (23 pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 pulau).

Perbatasan memang tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau

berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Adanya pengaturan dan penanganan yang khusus dari pemerintah sangatlah *urgent* dalam hal ini. Batas Landas Kontinen (BLK), adalah landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Garis batas luar kondisi kontinen pada dasar laut memiliki prinsip perhitungan yang tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 m. Pada batas laut Indonesia dan Malaysia di wilayah Utara Kepulauan Riau terdapat suatu penampakan alamiah yang merupakan bagian wilayah Republik Indonesia yaitu Pulau Sentut, yang berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya pada posisi 01° 02' 52" U 104° 49' 50" T seluas kurang lebih 0,1 Km² yang semula luas ini mencapai 0,3 Km² pada tahun 1931 dan mengalami pengikisan pada bagian tebing cadas karena hampasan ombak. Hasil pemantauan dari udara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 September dengan menggunakan Helikopter jenis BO-105 HR 1522 SAR yang dioperasikan Wing Udara 2 Puspenerbal dengan ketinggian 100 feet menunjukkan bahwa Pulau Sentut ini telah terbelah menjadi dua bila pasang tinggi. Beberapa sisi barat Pulau Sentut tampak rusak karena pengikisan dan penurunan permukaan daratan. P. Sentut memang dekat dan menjorok ke dalam wilayah Indonesia, namun tidak berarti keberadaannya dapat begitu saja dipertahankan bila pemerintah Indonesia tidak memperhatikannya. Luas P.Sentut yang tinggal 0,1 Km² tidak berpeduduk dan tidak dilengkapi alat

navigasi tersebut sangat rawan terhadap hilangnya pulau tersebut yang disebabkan oleh faktor alam. Pulau Sentut ini rawan terhadap abrasi karena tidak terdapat pelindung erosi maupun pemecah gelombang yang dapat membantu keberadaan pulau tersebut dari terjangan ombak. Dalam rangka pemanfaatan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap Pulau Sentut yang terletak di antara dua negara yang saling berdampingan (*adjacent state*) Indonesia dan Malaysia, maka dibutuhkan adanya suatu kejelasan dan kepastian hukum mengenai ketentuan garis batas landas kontinen, sehingga tidak menimbulkan adanya permasalahan di kemudian hari. Isu Pulau Sentut belum berarti bila dibandingkan dengan kasus Pulau Gosong Niger yang mencuat pada tahun 2006, yang dilatarbelakangi oleh kegiatan survey potensi sumberdaya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang ternyata melintas pada koordinat 2,172804 LU dan 109,677187 BT atau sekitar 0,7 mil di luar garis batas.

Dari sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Gosong Niger di atas tentunya Pemerintah Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang sama kembali mencuat dengan cara memperhatikan eksistensi pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga khususnya yang belum memiliki ketetapan hukum dalam sebuah perjanjian. Posisi Pulau Sentut memang berada di kawasan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia, yang berjarak sekitar 15 mil laut dari Tanjung Datuk. Dengan perkiraan luas hanya 0,1 Km², namun kondisi fisik pulau ini terendam di bawah permukaan laut bila terjadi pasang tinggi. Maka secara penampakan (*geographical features*), pulau yang hanya seluas 0,03 Km² dan tidak berpeduduk ini rawan terhadap abrasi. Dalam peta Dishidros 2004 (1:5000) pulau ini hanya tergambar dengan warna biru. Pulau Sentut ini merupakan batas wilayah yang dijadikan TD yakni TD.001A yang rawan

tenggelam karena hempasan ombak perairan laut yang menghadap Cina Selatan. Pulau Sentut dijadikan acuan penarikan garis pangkal wilayah “Kantong Natuna” dari Pulau Sentut ke kantong Malang Biru. Pulau ini ditumbuhi oleh vegetasi pepohonan ketapang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak yang tumbuh di dataran dengan ketinggian kurang dari lima meter. Memang perlu penelitian lebih lanjut dari aspek geologi.

Di Pulau Sentut perlu dilaksanakan penelitian kembali mengingat perdebatan keberadaan pulau ini ada yang menyebutkan bukan suatu pulau, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 definisi pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang, sedangkan definisi pulau kecil menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 pada Bab 1, Pasal 1. Ayat (3), yakni: “Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai hukum internasional dan nasional, sehingga dapat ditarik konklusi terhadap definisi pulau kecil terluar bahwa pulau tersebut berada pada bagian terdepan dari wilayah suatu negara yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan suatu negara. Pulau Sentut walaupun berada pada bagian terdepan dari wilayah Indonesia yang berhadapan dengan Malaysia, namun belum dapat dikategorikan sebagai pulau seperti dimaksud oleh konvensi. Walaupun demikian tidak menjadikan eksistensi dan peran Pulau Sentut terabaikan. Ketentuan titik dasar (TD) No.001A menjadi patokan klaim Indonesia atas Pulau Sentut yang berada di sebelah Selatan Tanjung Datuk dan sekaligus pengakuan Indonesia bahwa Pulau Sentut ini adalah wilayah Indonesia. Ujung Tanjung Datuk menjadi patokan klaim batas daratan yang disetujui oleh Indonesia dengan Malaysia

sejak tahun 1976 yang merujuk pada perjanjian batas darat Hindia Belanda dan Inggris pada tahun 1881. Namun perjanjian tersebut tidak mengatur penetapan atau delimitasi wilayah laut, sehingga garis batas wilayah laut Indonesia-Malaysia di kawasan Tanjung Datuk yang diatur dengan perjanjian Batas landas kontinen tahun 1969.

Sebagai dua negara pantai yang berdampingan (*adjacent states*), Indonesia dan Malaysia memiliki klaim wilayah laut yang tumpang tindih (*overlapping claim*) di sekitar Pulau Sentut. Malaysia menafsirkan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia adalah garis ZEE (zona ekonomi eksklusif), maka dalam hal ini dapat membuka potensi sengketa antar negara (*dispute*) dalam berbagai kasus menyangkut kegiatan eksploitasi, eksplorasi, dan pengelolaan wilayah. Dengan kondisi geografis Pulau Sentut yang berupa gundukan dan rawan abrasi ini jika tidak dilakukan pemetaan secara jelas akan membahayakan navigasi, tidak menutup kemungkinan pemetaan tersebut dilakukan juga di seluruh P. Sentut di kawasan kepulauan di seluruh Indonesia. Dalam PLI (Peta Laut Indonesia), P. Sentut digambarkan biru muda. PLI terakhir dibuat tahun 2004 dan belum diperbaharui. Isu P. Sentut yang berada di sebelah timur Pulau Bintan menunjukkan pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya mengendalikan wilayah administrasinya. Ketidakmampuan itu antara lain karena aparat pemerintah daerah terlalu lama berada dalam sistem sentralisasi, sehingga belum mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem desentralisasi. Adanya aktifitas yang dilakukan oleh Malaysia di sekitar kawasan tersebut jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka dapat bernasib sama dengan kasus Pulau Sipadan Ligitan atau bahkan akan menimbulkan ketegangan seperti yang dialami oleh kawasan perairan Blok Ambalat, Pulau Gosong Niger dan sebagainya yang

menyita perhatian dunia. Penelantaran terhadap keberadaan P. Sentut dapat menimbulkan embrio masalah bila Malaysia sudah terlebih dahulu mengelola P. Sentut. Negara yang melakukan *effective occupation* (pendudukan) akan lebih diakui di muka hukum dibandingkan dengan negara yang melakukan pembiaran terhadap kawasan yang diklaim sebagai miliknya. P. Sentut sebagai kelanjutan dari wilayah daratan Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu perlu adanya ketegasan menyangkut keberadaan Garis batasnya, selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan eksistensi terhadap keberadaan, yang tak kalah pentingnya adalah agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari antara kedua negara yang bersangkutan. Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi dan pemeliharaan titik referensi dari titik dasar dan pengawasan oleh aparat pemerintah pusat maupun daerah.

Dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti tentang penentuan garis batas laut di Pulau Sentut antara Indonesia dan Malaysia menurut ketentuan hukum internasional dan tindakan pemerintah dalam mewujudkan eksistensi Pulau Sentut yang merupakan yurisdiksi wilayah Indonesia.

Rumusan Masalah.

- a) Bagaimana penentuan garis batas landas kontinen di P. Sentut antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan hukum Laut Internasional.
- b) Apa tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi P. Sentut sebagai Titik Dasar/TD (*Base Line*).

Tujuan Penulisan.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penentuan garis batas landas kontinen di P. Sentut antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan hukum laut Internasional.

- b) Untuk mengetahui tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi P. Sentut sebagai TD (*Base Line*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* adalah pembahasan didasarkan atas peraturan perundang-undangan internasional, yaitu UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 serta pendekatan *casse approach* yaitu pendekatan kasus mengenai penyelesaian penanganan dan penyelesaian batas wilayah Penelitian Normatif.

Adapun pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematis. Inventarisasi adalah pengmpulan beberapa bahan-bahan hukum baik perundang-undangan ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian batas wilayah sesuai dengan UNCLOS maupun perjanjian kesepakatan mengenai batas wilayah laut baik antar tetangga dan antar Negara baik segi bilateral, trilateral, sampai mekanisme ke Mahkamah Internasional. Klasifikasi adalah penggolongan, pembagian (menurut) kelas bahan-bahan yang dikumpulkan. Sedangkan sistematis adalah pengaturan stelah selesai inventarisasi, klasifikasi kemudian diolah secara sistematis. Kemudian bahan tersebut dianalisa dengan mensikronisasi dengan permasalahan yang ada terkait.

Bahan hukum primer dan sekunder dikaji secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis dilakukan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif (deskriptif-analitik) yang didalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematika, menafsirkan, dan mengevaluasi. Dari deskriptif itu selanjutnya dapat ditarik prinsip hukum mengenai penanganan dan penyelesaian

batas wilayah sesuai dengan UNCLOS maupun perjanjian kesepakatan mengenai batas wilayah laut baik antar tetangga dan antar Negara baik segi bilateral, trilateral, sampai mekanisme ke Mahkamah Internasional sehingga dapat diproyeksikan terhadap hukum positif dengan standarisasi perlindungan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Garis Batas Landas Kontinen di Pulau. Sentut Antara Republik Indonesia dan Malaysia Menurut Hukum Internasional.

Sebelum peneliti membahas lebih jauh batas laut Indonesia dengan Malaysia di P. Sentut, akan dibahas mengenai keberadaan pulau ini secara administratif, geografis dan demografis. Secara geografis, Luas Pulau Sentut yang tidak berpenghuni ini kurang lebih 0,1 Km² secara administratif bagian dari wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan titik Secara geografis, Pulau Sentut terletak pada titik koordinat 01 02' 52" LU dan 104 49' 50" BT. Di pulau ini tidak dilengkapi tanda-tanda navigasi pelayaran atau tanda-tanda lainnya seperti menara suar dan di pulau ini hanya ditemukan batu/patok dari Dishidros sebagai tanda titik Dasar No. TD 001 A dan titik Referensi No. TR 001 A.

Sedangkan batas-batas P. Sentut ialah Utara : dengan Laut Cina Selatan, sisi Selatan dengan Pulau Mapur, sisi Barat dengan Pulau Bintan, dan sisi Timur dengan Laut Cina Selatan. Pulau Sentut merupakan Pulau terluar sebagai TD terhadap batas laut Negara Singapura dan Malaysia.

Pulau sentut termasuk salah satu pulau terluar yang terletak di gugus kepulauan Mapur Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berbentuk bukit dengan pantai yang berbatu tajam. Secara administrasi, Pulau Sentut termasuk dalam wilayah Desa Mapur, Kecamatan

Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau ini berbatasan langsung dengan batas Negara Malaysia.

Untuk menjangkau pulau sentut tidak ada transportasi yang khusus menuju kesana Pulau ini, tetapi dapat ditempuh dengan menyewa kapal nelayan dengan waktu tempuh dua jam dari pelabuhan Kawal di Tanjung Pinang. Pulau ini berbentuk bukit dengan ketinggian di tengah pulau kurang dari 5 meter di atas permukaan laut. Jenis pantai di Pulau ini adalah pantai berdebung curam dan berbatu, dengan jenis batu yang berwarna hitam dan tajam. Kedalaman perairan di tipe pantai yang berbatu karang kurang lebih 0-6 meter di sekitar pulau dan untuk jarak yang lebih jauh dari pulau kedalamannya dapat mencapai 8 meter. Kondisi perairan di sekitar Pulau Sentut sangat jernih dengan dasar berupa bebatuan yang rapuh. Arus di sekitar pulau ini cukup deras, yaitu sekitar 1,6 meter/detik untuk arus permukaan. Nilai rata-rata untuk kondisi perairan di Pulau Sentut masing-masing parameternya adalah suhu 29,7o C, pH 7,7, salinitas 34%, DO 6,6 mg/l, BOD 1,80 mg/l, ammonia 0,320 mg/l, nitrat 0,518 mg/l, nitrit <0,001 mg/l dan sulfide < 0,01 mg/l. Potensi sumberdaya alam yang terdapat di pulau Sentut ini yaitu vegetasi pantai yang ditumbuhi pohon ketapang serta beberapa jenis pohon tanaman keras lainnya dengan kerapatan 5 individu/50 m2 dan beberapa semak belukar yang padat.

Selain potensi alam di pulau ini terdapat juga potensi perikanan yang setiap harinya di ambil oleh nelayan sekitar. Ikan yang tertangkap oleh mereka antara lain jenis ikan karang, dan alat tangkap yang biasanya digunakan adalah bubu dasar.

Administratif P. Sentut.

Pulau Sentut termasuk salah satu pulau terluar yang terletak di gugus Kepulauan Mapur Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berbentuk bukit berbatu karang dengan pantai yang berbatu tajam dan tidak berpenghuni. Secara

administratif Pulau Sentut termasuk dalam wilayah Desa Mapur, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini adalah pulau kecil dan terluar sebagai pangkal batas pengukuran wilayah laut Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datuk.

Untuk menjangkau Pulau Sentut hingga kini tidak ada transportasi khusus yang menuju ke sana. Pulau ini dapat ditempuh dengan menyewa kapal nelayan dengan waktu tempuh selama 2 jam bila berangkat dari pelabuhan Kawal Tanjung Pinang.

Pulau ini berbentuk bukit karang dengan luas 0,03 Km² serta ketinggian di tengah pulau kurang 5 meter di atas permukaan laut. Jenis pantai di Pulau ini adalah pantai berdebung curam dan berbatu yang rapuh, dengan jenis batu yang berwarna hitam dan tajam dan di beberapa lokasi terjadi abrasi atau pengikisan oleh gelombang laut. Kedalaman perairan di tepi pantai yang berbatu adalah 0-6 meter di sekitar pulau dan untuk jarak yang lebih jauh dari pulau kedalamannya hingga mencapai 8 meter.

Batas Laut Indonesia dengan Malaysia

Batas Indonesia dengan Malaysia terdiri dari batas laut dan batas darat. Sedangkan batas laut itu sendiri terdiri dari batas laut wilayah dan batas landas kontinen. Adapun batas-batas tersebut antara lain berupa:

Batas Laut Wilayah.

Batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka masih bermasalah khususnya yang berada pada posisi sempit di mana masing-masing negara menghendaki batas laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal sesuai UNCLOS 1982. Kesepakatan ini telah disetujui oleh kedua negara pada 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur. Selain itu Malaysia secara sepihak menganggap batas landas kontinen di Selat Malaka tersebut sekaligus sebagai baas ZEE kedua negara, padahal rezim hukumnya berbeda dan menentukan ZEE harus melalui perjanjian bilateral.

Batas Landas Kontinen.

Batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan (bagian Timur) di lepas pantai Serawak yang disepakati pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Batas laut ini dipandang **merugikan posisi Indonesia** karena Malaysia menetapkan pulau Jara dan Pulau Perak sebagai titik dasar untuk penarikan garis pangkalnya, sehingga *median line* untuk batas landas kontinen kedua negara cenderung ke arah perairan Indonesia.

Masih segar ingatan kita terhadap kejadian ditawanya dua orang petugas DKP yang sedang menjalankan tugas di perairan Bintan ini. Insiden di perairan Bintan, Kepulauan Riau, baru-baru ini mesti diselesaikan dengan kepala dingin. Masalah ini harus dilihat sebagai letupan dari persoalan besar yang tak kunjung selesai, yakni merundingkan batas laut dengan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Tanpa penyelesaian tuntas terhadap urusan ini, gesekan dengan negara tetangga akan terus berulang.

Sengketa kali ini terjadi setelah petugas patroli Indonesia menangkap tujuh awak kapal nelayan Malaysia, Jumat pekan lalu. Saat petugas menggiring kapal yang dituduh mencuri ikan ini menuju Batam, muncul kapal patroli Polisi Laut Malaysia. Mereka meminta agar para pencuri ikan ini dibebaskan. Karena permintaan ini tak dituruti, keributan pun terjadi. Polisi Malaysia kemudian berhasil menahan tiga pengawas kelautan kita.

Konflik itu muncul karena pihak Malaysia menganggap nelayan mereka tak salah lantaran menangkap ikan di wilayah perairan sendiri. Sebaliknya, pihak Indonesia menilai zona di perairan Bintan itu sudah masuk wilayah kita. Drama ini baru berakhir empat hari kemudian lewat perundingan. Tepat saat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-65, Selasa lalu, pemerintah Malaysia melepaskan tiga pengawas kelautan kita yang ditahan. Sebaliknya, pemerintah pun membebaskan tujuh awak kapal nelayan Malaysia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui, insiden itu terjadi di zona laut yang masih dipersengketakan dengan negara tetangga. Bukan hanya dengan Malaysia, Indonesia masih harus berunding dengan sembilan negara lain untuk menuntaskan sejumlah batas laut yang belum beres. Mereka adalah India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

Itulah urusan penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tak gampang memang, karena umumnya negara tetangga, seperti Malaysia, enggan berunding. Namun ini justru tantangan bagi pemerintah untuk mengerahkan segala jurus diplomasi. Apalagi zona laut yang masih dipersengketakan termasuk laut teritorial..

Masalah teritorial ini muncul karena banyak zona laut berimpitan dengan tetangga dengan lebar kurang dari 24 mil, sehingga batasnya mesti ditetapkan berdasarkan perjanjian. Selama ini telah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia untuk bagian tertentu Selat Malaka, serta antara Indonesia dan Singapura untuk bagian tertentu Selat Singapura. Tapi kedua batas ini belum bersambung dan belum komplet..

Begitu juga wewenang Indonesia atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara. Pemerintah baru menetapkan perbatasan ZEE dengan Australia, dan belum menetapkan perbatasan ZEE dengan negara ASEAN. Tak adanya perbatasan zona ekonomi ini sering pula menimbulkan gesekan dengan negara tetangga.

Kita sebenarnya telah memiliki Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No.12/2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tapi kelemahan para pejabat justru dalam tahap implementasi, hal yang mesti dibenahi. Urusan ini juga memerlukan

keandalan diplomat kita untuk menggiring negara tetangga ke meja perundingan.

Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk forum baru untuk mengelola perbatasan kedua negara, seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Kepresidenan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 28 September 2010. Malaysia menyetujui usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, forum pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan, jelasnya. Masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar masyarakat perbatasan kedua negara akan dibahas dalam forum tersebut, meliputi soal keamanan, lingkungan, dan perdagangan lintas batas. Jadi ini forum yang sifatnya menyeluruh, bukan semata perundingan perbatasan.

Berbeda dengan komisi bersama perbatasan telah ada sebelumnya yang hanya membahas masalah teknis, khususnya delimitasi perbatasan, Marty mengatakan forum baru tersebut bersifat menyeluruh. Pihak Malaysia tentunya perlu mengkonsolidasikan secara internal di negaranya kira-kira instansi mana yang akan dilibatkan. Jadi, kami kira ini menunjukkan berapa intensifnya pendekatan kita dengan Malaysia, bukan hanya perbatasan delimitasinya, tapi juga pengelolaan perbatasan. Pemerintah Indonesia akan melibatkan Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, dan juga lingkungan hidup dalam forum baru itu. Pihak Malaysia juga telah menyepakati bahwa segala masalah perbatasan dengan Indonesia cukup diselesaikan pada tingkat bilateral dengan cara damai layaknya penyelesaian sengketa internasional tanpa dibawa ke forum internasional. Kedua negara pun sepakat mendahulukan masalah perbatasan di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Singapura. WNI.

Pengaturan Batas Laut Indonesia dan Malaysia Menurut UNCLOS 1982.

Pengaturan batas wilayah dan yurisdiksi suatu negara di laut akan akan kewibawaan NKRI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Melalui kemerdekaan dan kedaulatan tersebut dapat menimbulkan rasa aman bagi seluruh masyarakat mewujudkan rasa aman bagi segenap bangsa dalam menjalankan pembangunan perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumber daya alam laut.

Konflik perbatasan laut yang terjadi antara Indonesia berkaitan dengan blok Ambalat merupakan cermin dari belum adanya kepastian dan tegaknya hukum untuk itu.

Di hukum laut internasional UNCLOS 1982 telah ditentukan penyelesaian masalah batas lau dengan cara menarik garis batas teritorial yakni: Menggunakan metode garis tengah (*median line*), kecuali kalau ada hak historis atau keadaan khusus lain; Dengan cara lain melalui persetujuan/perjanjian.

Dengan demikian dari berbagai cara tersebut dapat tarik disimpulkan bahwa penetapan garis batas harus dilakukan dengan persetujuan yang ditetapkan melalui perjanjian bilateral maupun multilateral dan bukan merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara unilateral apalagi melalui cara-cara kekerasan/konflik bersenjata. Permasalahan timbul pada praktek adalah menetapkan kriteria suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh masing-masing negara sengketa. Namun demikian ada praktek negara maupun putusan Mahkamah Internasional dan badan peradilan lain yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk itu.

Masalah yang dihadapi dalam perundingan antar negara tentang penetapan garis batas lada kontinen adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk itu. Untuk mengatisipasi hal tersebut UNSLOS 1982 menetapkan kewajiban negara-negara yang bersengketa untuk menetapkan *statue*

pengaturan yang bersifat sementara dan bersifat praktis bagi kedua belah pihak, tetapi tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan akhir. Apabila telah ada perjanjian garis batas sebelumnya, maka garis batas tersebut harus ditetapkan tidak menyimpang dari ketentuan perjanjian tersebut. Meskipun dirasakan perlu untuk menetapkan batas zona tambahan, khususnya bagi negara-negara yang letak pantainya berdampingan, maka UNCLOS 1982 tidak menetapkan ketentuan-ketentuan untuk itu.

Secara geografis, Indonesia memiliki zona-zona maritim yang langsung berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Indonesia telah berhasil mencapai persetujuan tentang garis batas laut teritorial. Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan beberapa negara tetangga.

Terjadinya sengketa antara Indonesia dan Malaysia terhadap hak penguasaan atas blok Ambalat memaksa kita untuk secara seksama memilih forum mana yang sekiranya akan memberikan keputusan yang paling menguntungkan. Pendekatan *cost and benefit analysis* untuk menilai masing-masing forum yang dikaitkan dengan penilaian kemampuan pihak Indonesia memberikan bukti-bukti kepemilikan hak atas wilayah tersebut, tentunya bisa menjadi landasan pemilihan forum yang dimaksud.

Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Eksistensi Pulau. Sentut Sebagai TD (*Base Line*).

Insiden perbatasan, terutama di wilayah perairan tersebut, memang rentan terjadi, mengingat setiap negara punya klaim wilayah sendiri. Dalam kasus itu, Indonesia berpegangan pada Peta 349 Tahun 2009, sementara Malaysia berpatokan pada peta tahun 1979. Keduanya sama-sama mengklaim secara unilateral (sepihak).

Proses perundingan dengan Malaysia sayangnya terkendala banyak persoalan. Indonesia masih harus menunggu tuntasnya proses perundingan atas klaim kepemilikan gugus karang *South Ledge*, antara Malaysia dan Singapura.

Perundingan lanjutan, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, telah digelar berkali-kali sejak 1969, juga terkendala pergantian pejabat pemerintahan terkait, terutama di Malaysia.

Terkait perbatasan dengan Malaysia, sejumlah wilayah perairan yang masih menjadi sengketa, antara lain, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk Segmen Selat Malaka; batas laut wilayah Indonesia-Malaysia untuk Segmen Selat Malaka Selatan; batas laut wilayah di Segmen Selat Singapura meliputi wilayah perairan seputar Pulau Batam, Bintan, dan Johor (Malaysia); batas ZEE Indonesia-Malaysia untuk Segmen Laut China Selatan; dan batas laut wilayah, ZEE, serta landas kontinen di Segmen Laut Sulawesi.

Namun begitu, sejak lima tahun terakhir (per tahun 2005 hingga Oktober 2009), sudah ada 15 kali perundingan digelar pada tingkat teknis dan serangkaian pertemuan informal. Rencananya kedua negara telah menyepakati proses pembahasan dipercepat menyusul insiden kali ini, dari yang seharusnya Oktober mendatang menjadi 6 September 2010 dalam bentuk Joint Ministerial Committee.

Sepanjang sejarah, wilayah perairan Indonesia berubah-ubah luasnya, sesuai dengan rezim aturan yang berlaku pada masanya. Menurut pakar hukum kelautan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Agus Brotosusilo, pada masa kolonialisasi Belanda, berlaku ketentuan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939, yang dijiwai prinsip Mare Liberum (Freedom of The Sea) pakar hukum dan juga dikenal bapak hukum internasional asal Belanda, Hugo Grotius (1604).

Dengan TZMKO itu, wilayah perairan teritorial milik Indonesia hanya diukur dari 3 mil laut dari setiap pulau. Akibatnya, kepulauan Indonesia dikelilingi dan dipisahkan oleh wilayah laut bebas. Dengan ketentuan sama masih diberlakukan saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, total luas wilayahnya mencapai 100.000 kilometer persegi.

Pada 13 Desember 1957, pemerintah mendeklarasikan Wawasan Nusantara, dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan di bagian dalam kepulauan Indonesia otomatis menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, ketentuan pengukuran 3 mil dari garis pantai setiap pulau diubah menjadi 12 mil. Lebih lanjut pada April 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima menjadi bagian konvensi hukum laut internasional hasil Konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS).

Selain pengukuran 12 mil tadi, juga ditetapkan tentang kawasan ZEE yang cakupannya mencapai 200 mil dari garis pantai setiap pulau. Untuk kawasan ZEE, kewenangan hanya sebatas mengelola dan memelihara kekayaan alam saja, sementara di wilayah 12 mil tadi Indonesia punya kedaulatan penuh di daratan, perairan wilayah, dan bahkan terhadap tanah di bawah permukaan air dan ruang udara yang ada di atasnya (*sovereign rights*). Memahami sejarah sekaligus aturan yang berlaku terkait penentuan teritorial perairan seperti itu adalah keharusan. Agus mencontohkan, Malaysia sebetulnya mengakui dan menjadi anggota konvensi UNCLOS 1982. Namun, sejak kemenangan klaim mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan, beberapa tahun lalu, Malaysia semakin percaya diri dan berkeras tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1979 (klaim unilateral). Peta itu memasukkan sejumlah wilayah perairan kita, sesuai UNCLOS, ke dalam wilayah mereka. Maka itu, terjadi sejumlah

sengketa akibat klaim sepihak tadi, seperti sebelumnya di perairan Ambalat dan kemarin di sekitar Pulau Bintan.

Keterasingan Pulau Sentut selama ini hendaknya menjadi pengingat masing Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya yang difokuskan pada tegaknya eksistensi kepemilikan terhadap pulau-pulau terluar baik melalui upaya yang bersifat insidental maupun permanen (terjadwal). Kegiatan ini tentunya tidak luput dari sasaran dalam meningkatkan pengetahuan dan kecintaan rasa nasionalisme/kejuangan para generasi muda untuk mengenal nusantara dan melakukan upaya-upaya mempertahankannya sebagai wujud eksistensi bangsa. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan antara lain:

Kegiatan Kejuangan

Sekitar 400 pemuda peserta Jelajah Nusantara 2009 memancang prasasti di Pulau Sentut, pulau terdepan di Kabupaten Bintan. Peserta Jelajah Nusantara 2009 menggelar upacara HUT RI ke-64 di Pulau Mapur. Tahun 2009 Kabupaten Bintan ditunjuk sebagai tuan rumah Jelajah Nusantara 2009 yang diikuti sekitar 400 pemuda se Indonesia dan beberapa tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2009.

Jelajah Nusantara 2009 merupakan program Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang memiliki motivasi dan tujuan untuk meningkatkan cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Kegiatan yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri sebelumnya juga pernah dilaksanakan di pulau terdepan yang lain yaitu Pulau Nipah Kepulauan Riau, Blok Ambalat dan Laut Perairan di Manokuari Papua Barat. Karena Pulau Sentut di Bintan ukurannya kecil, maka upacara memperingati HUT RI nanti dipusatkan di Pulau Mapur. Tapi, setelah upacara HUT RI, pemancangan

prasasti Jelajah Nusantara tetap dilakukan di Pulau Sentut.

Sebelum kegiatan pemancangan prasasti, acara dimulai dengan pembukaan yang dilaksanakan di Bintan Agro Resort Kawal. Selain kegiatan dialog wawasan kebangsaan, peserta Jelajah Nusantara juga melakukan kegiatan penghijauan dan penyerahan bantuan sosial di daerah Kawal Gunung Kijang. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kesbangpol Depdagri Tantri Bali Lamo, dan sebagai tuan rumah adalah para Muspida Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.

Di samping kegiatan insidentil tersebut, masih ada lagi kegiatan yang tidak kalah heroiknya yaitu kegiatan yang diprakarsai oleh Komando Distrik Militer (Dandim) 0315 /Bintan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010 yang lalu dengan memimpin pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih di Pulau Sentut Desa Mapur Kabupaten Bintan. Pengibaran Bendera Merah Putih ini diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari 12 orang personel TNI AD dari Kodim 0315/Bintan, masyarakat Mapur sebanyak 15 orang dan 3 orang anak buah kapal. Dalam upacara yang sangat sederhana tersebut, Komandan Kodim 0315 / Bintan dalam sambutannya mengatakan dalam rangka menyambut HUT RI ke 65 ini bangsa Indonesia dituntut untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih sebagai tanda bahwa Pulau Sentut merupakan bagian dari wilayah NKRI yang harus diamankan dan dilindungi serta dipertahankan dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Pulau sentut yang ada di desa Mapur merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia maupun Laut Cina Selatan. Dengan dilaksanakannya pengibaran bendera Merah Putih di Pulau Sentut tersebut bukan berarti hanya sekedar upacara semata, namun secara lebih dalam diharapkan dapat

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa.

Pemasangan Alat Bantu Navigasi (Mercusuar).

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah tidak hanya sekedar kegiatan insidentil, namun harus terus diarahkan pada upaya yang permanen dan dapat dijadikan bentuk eksistensi keberadaan Pulau Sentut sebagai wilayah teritorial NKRI. Upaya tersebut telah dilakukan oleh TNI AL melalui kegiatan survei dan pemetaan sepanjang tahun terhadap batas-batas terluar wilayah laut dengan negara tetangga.

Di wilayah perairan Bintan ini TNI AL sebelum tahun 1992 telah melakukan pemasangan tanda Titik Dasar (TD) di pulau ini dengan nomor : TD.001A, Titik Referensi TR.001A dan telah dikomilir melalui Peta Laut 430 dan 431 pada tahun 2003.

Mengingat Pulau Sentut ini letaknya menjorok ke timur dari Pulau Bintan dan di sebelah utara Pulau Mapur, maka perlu dibangun alat bantu navigasi berupa suar karena situasi dasar laut perairan di sekeliling pulau ini adalah karang dan berbahaya bagi kapal-kapal yang melintas.

Menjadikan Pulau. Sentut Sebagai Kawasan Wisata Bahari.

Potensi sumber daya alam di sekitar Pulau Sentut ini di antaranya berupa tanaman/vegetasi pantai yang ditumbuhi pohon ketapang serta beberapa jenis pohon tanaman keras dengan kerapatan 5 individu/50 m² dan semak belukar yang padat.

Selain potensi alam di sisi darat, di pulau ini terdapat juga potensi perikanan yang cukup besar dan setiap harinya diambil oleh nelayan sekitar. Beberapa jenis ikan yang ada di perairan Pulau Sentut sangat beragam, mulai dari ikan migratori, ikan karang, ikan hias dan beberapa binatang laut lainnya. Alat

tangkap perikanan yang digunakan oleh nelayan tradisional sangat sederhana, sehingga hasil tangkapan mereka tidak terlalu banyak. Beberapa nelayan setempat mengakui bahwa mata pencaharian sebagai nelayan di Pulau Bintan sangat menghargai keberlangsungan ekosistem yang dibuktikan dengan cara-cara mereka menangkap ikan tidak mengeksploitasinya besar-besaran. Rata-rata nelayan hanya menangkap ikan dengan jumlah yang diperkirakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ikan yang tertangkap oleh mereka antara lain jenis ikan karang, dan alat tangkap yang biasanya digunakan adalah bubu dasar. Dari hasil tangkapan dengan menggunakan bubu dasar tersebut, para nelayan dapat menangkap ikan segar dengan berbagai jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Beberapa ikan hias dengan spesies langka dapat dijumpai di perairan ini. Dan nelayan setempat belum banyak yang mengeksploitasinya untuk diperdagangkan. Nelayan setempat justru menghidarkan diri untuk menangkap ikan-ikan hias yang ada di sekitar Pulau Sentut.

Kegiatan bahari di perairan Pulau Sentut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara integral, agar dapat memberikan arti penting terhadap pulau-pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau. Untuk kepentingan pengembangan wisata bahari di Pulau Sentut ini Pemerintah tentunya perlu mengadakan perencanaan secara komprehensif dan integral agar keberadaan pulau ini semakin baik. Misalnya sebelum menetapkan kawasan ini sebagai kawasan wisata terlebih dahulu mengadakan observasi atau kajian-kajian yang berkaitan dengan pengelolaan pulau kecil dengan melibatkan kelembagaan masyarakat, lembaga pendidikan, badan-badan yang bergerak di bidang kelautan, perikanan, yang kesemuanya itu bermuara pada pemberdayaan sosioekotourism. Sedangkan macam wisata bahari yang

dapat dikembangkan di kawasan ini meliputi wisata diving, wisata spot pancing, selancar, dan sebagainya.

Menyelesaikan batas laut Indonesia dengan Malaysia Melalui Perundingan.

Insiden di perairan Bintan pada bulan Agustus 2010, Kepulauan Riau, belum lama ini meskipun telah diselesaikan melalui cara-cara diplomatik damai, namun masalah ini pada dasarnya merupakan titik kulmiasi dari persoalan besar yang tak kunjung selesai berkaitan dengan batas laut antara Indonesia dan 10 negara tetangga yakni India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Permasalahan batas laut ini tidak terkecuali dengan Malaysia. Tanpa penyelesaian tuntas terhadap perkara ini, friksi-friksi dengan negara tetangga akan terus terjadi.

Konflik di atas muncul karena pihak Malaysia menganggap nelayan mereka melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan yang dianggap sebagai wilayah perairannya sendiri. Sebaliknya, pihak Indonesia menilai zona di perairan Bintan itu merupakan wilayah yurisdiksi nasional.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui, insiden itu terjadi di zona laut yang masih dipersengketakan dengan negara tetangga. Itulah upaya penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tak mudah memang, karena umumnya negara tetangga, seperti Malaysia, enggan berunding. Namun ini justru tantangan bagi pemerintah untuk mengerahkan segala upaya diplomasi politik melalui kementerian luar negeri. Apalagi zona laut yang masih dipersengketakan termasuk zona laut teritorial.

Masalah teritorial ini muncul karena banyak zona laut berimpitan dengan tetangga dengan lebar kurang dari 24 mil, sehingga batasnya mesti ditetapkan berdasarkan perjanjian. Selama ini telah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia untuk bagian tertentu Selat

Malaka, serta antara Indonesia dan Singapura untuk bagian tertentu Selat Singapura. Tapi kedua batas ini belum bersambung dan belum lengkap.

Melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sebearnya merupakan pedoman kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasa perbatasan seperti yang diamanatkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a. Sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf b memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintah Pusat dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menjalankannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengatur penyelesaian kawasan perbatasan dengan melakukan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jadi penyelesaian wilayah perbatasan laut tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara di luar ketentuan dalam undang-undang ini.

Guna mempercepat penyelesaian sengketa batas laut Indonesia dengan beberapa negara lain, maka dibentuklah suatu Badan Nasional yang yang diberi kewenangan secara khusus untuk mengelola wilayah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan secara legal diwadai dalam Peraturan Presiden No.12/2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tentunya embrio kewenangan kelembagaan ini masih jauh dari sempurna dan harus diadakan pembaharuan dan kelengkapan instrumen pelaksanaannya. Tugas yang cukup berat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini adalah melakukan upaya yang difokuskan untuk mendorong terus negara-negara tetangga untuk melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia. tugas ini dapat secara tegas dan langsung secara

duplikasi dengan kewenangan yang diemban oleh Departemen Luar Negeri. Tentunya dibutuhkan kordinasi yang terus-menerus secara internal antar kedua lembaga ini agar dapat mempercepat pelaksanaan perundingan dalam penyelesaian sengketa perbatasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

- a. Penentuan batas laut Indonesia dan Malaysia.

Penentuan batas laut Indonesia dan Malaysia dengan cara:

- 1) Tentukan garis pangkal lurus pada Pulau sentut maupun Malaysia.
- 2) Tentukan dengan *median line* pada jarak terdekat antara Pulau sentut dan Malaysia.

- b. Upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan eksisistensi Pulau Sentut.

Upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan eksisistensi Pulau Sentut sebagai pulau terluar harus dilakukan beberapa hal penting meliputi, rekonstruksi dan pemeliharaan titik referensi dari titik dasar, pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten), rekonstruksi pelindung pantai dari ancaman abrasi, melakukan perundingan dengan pihak Malaysia untuk menyelesaikan batas laut secara damai.

Saran.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- 1) Dari penemuan prinsip-prinsip hukum dalam menentukan batas negara antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga khususnya di laut masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut perundingan baik secara bilateral maupun trilateral. Penentuan batas laut dengan negara tetangga harus mengacu pada ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan aturan hukum nasional yang dibarengi dengan pengkajian lebih mendalam pada aspek berkembangnya isu perbatasan

baik aspek politik, ekonomi, budaya, keamanan dan pertahanan. Hal lain yang tidak kalah penting dalam penentuan batas laut Indonesia dengan negara tetangga pada aspek teknis adalah pembuatan peta batas laut yang termasuk pada batas yurisdiksi nasional dapat dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

- 2) Perlu adanya pengawasan secara integral pada aspek lingkungan, komunikasi perhubungan, sarana navigasi laut, oleh aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bitan serta instansi lain seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, Departemen Kehutanan, Kemetria Lingkungan Hidup dan TNI (khususnya Angkatan Laut).
- 3) Perlu dibangun pelindung pantai agar tidak terjadi abrasi dengan menanam pohon pelindung atau pemecah gelombang.
- 4) Perlu diadakan pembenahan pada tingkat implementasi dari tugas dan kewenangan yang diembang oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Departemen Luar Negeri agar terjadi harmonisasi dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara lain.

DAFTAR BACAAN

- Agoes, Etty dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Bandung, 2003.
- Churchill R.R. and A. V. Lowe, *The Law of The Sea. Third Edition*. Juris Publishing, 1999 (Foto Copy)
- Dahuri, Rohmin, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Ello P, *Kemampuan Survei dan Pemetaan Hidro - Oseanografi Dalam Mendukung Pembangunan Kelautan Nasional*, Dishidros Mabes TNI AL. Jakarta, 1998.
- Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter. Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kecana, Jakarta, 2005.
- Rewis Jeffry, *Menjahit Laut Yang Robek. Paradigma. "Archipelago State Indonesia"*, Malesung. Jakarta, 2004
- _____, *Batas Maritim Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*. Dishidros Mabes TNI AL, 2004.
- _____, *Pulau-Pulau Terluar*, Dishidros Mabes TNI AL, 2004.
- #### Perundang-undangan
- UU Nomor 17 tahun 1985 tentang diratifikasinya UNCLOS 1982.
- UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Periran Indonesia.
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
- #### Jurnal
- Edisi Khusus, *Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of Internasional Law*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, ISSN:1693-5594, 2004.